

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan pembiayaan mudharabah dan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah sesuai dengan definisinya. Pembiayaan mudharabah dilakukan dengan menyerahkan dana yang penuh kepada pengelola. Sedangkan pembiayaan murabahah menerapkan murabahah pesanan yang bersifat mengikat. Bank Muamalat hanya melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad *murabahah*. Dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*, Bank Muamalat Indonesia, Tbk menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan nasabah. Pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguhan atau cicilan. Tetapi disini yang membedakan persentase penggunaan pembiayaan murabahah lebih banyak dari pembiayaan mudharabahah, hal ini disebabkan kebijakan bahwa pemberian mudharabahnya lebih selektif oleh pihak bank dalam memberikan pembiayaan mudharabah.

2. Kesesuaian pembiayaan mudharabah dan murabahah dengan PSAK 105 dan PSAK 102 telah sesuai antara lain pengukuran pendapatan pembiayaan mudharabah yang diakui pada saat terjadinya pembayaran kas, kerugian diakui sebagai pengurang saldo pembayaran, piutang diakui saat bagi hasil belum dibayarkan.
3. Kontribusi pembiayaan mudharabah dan murabahah pada pendapatan operasional bank berasal dari keuntungan atau margin dari pembiayaan tersebut. Dan dari sisi kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia sudah baik dengan perhitungan rasio ROA pada Bank Muamalat sebesar 0,002% sedangkan standar BI sebesar 1,5% dan rasio BOPO pada Bank Muamalat sebesar 0,3% sedangkan standar BI 110%. Pembiayaan mudharabah dan murabahah berkontribusi besar pada sisi kinerja keuangan bank yaitu sebesar 35% pada perolehan laba perusahaan.

## **5.2 Saran**

Saran yang ingin penulis sampaikan dari penelitian yang telah penulis lakukan adalah pembiayaan mudharabah dan murabahah memberikan kontribusi yang cukup besar pada keuangan bank sebesar 35% pada perolehan laba, maka dari itu bank lebih meningkatkan pembiayaan mudharabah dan murabahah. Pada pembiayaan murabahah terdapat beberapa kendala yang dialami oleh bank seperti terdapat resiko kehilangan/ kerusakan barang dari saat pembelian sampai diserahkan ke nasabah, adanya penunggakan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh nasabah dan pembatalan pembelian barang oleh nasabah, maka

dari itu bank sebaiknya lebih selektif dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah agar dapat mengurangi tingkat resiko yang dialami bank.

